



# **RELATIVISME PRESEPKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT DENGAN HUKUM POSITIF PADA ORIENTASI PERGERAKAN LGBT DI INDONESIA**

**Sela Angelita Kariz<sup>1</sup>, Dr Yogi Prasetyo, S.H., M.H.<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UMPO, [Selaangelita27@gmail.com](mailto:Selaangelita27@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum UMPO, [Yogiprasetyomadiun@gmail.com](mailto:Yogiprasetyomadiun@gmail.com)

---

## **ABSTRAK**

Keanekaragaman suku, budaya dan agama di Indonesia menjadikan corak kehidupan bernegara dan bersosial masyarakat tidak hanya menganut satu sistem hukum positif yang bercorakkan hukum Eropa Kontinental sebagai akibat dari penjajahan Belanda, akan tetapi juga berlaku penerapan hukum campuran; yakni hukum agama dan hukum adat. Namun pada kenyataannya penerapan kedua hukum tersebut seringkali bertentangan dan mereduksi peran dari hukum positif yang telah menjadi patokan utama selama perjalanan menuju 100 tahun umur negara ini. Hukum pada beberapa kesempatan memiliki relativisme prespektif. Relativisme tersebut kadang memiliki persamaan atau sebaliknya, justru betentangan. Salah satu contohnya adalah pada kasus LGBT. Prespektif pertama, dari hukum agama; yang diwakili oleh tokoh ulama dan organisasi keagamaan khususnya Islam sebagai mayoritas besar penduduk Indonesia yang menyatakan pelarangan dengan tegas dan bahkan memberikan hukuman atau sanksi berat pada pelakunya. Yang kedua, prespektif hukum adat; ada pro dan kontra di dalam hal tersebut, karena ada yang menjadikannya sebagai salah satu budaya atau seni, dan disisi lainnya mendapatkan hukuman berat seperti kasus contoh hukum qanun di Aceh. Ketiga, Prespektif hukum positif; yaitu menggunakan pendekatan hukum HAM karena memang negara Indonesia bukanlah negara berasaskan hukum Agama. Dari ketiga prespektif tersebut maka didapatkan kesimpulan bahwa penghukuman terhadap individu maupun kelompok yang terindikasi dengan LGBT harus melihat dari prespektif nilai peranan lingkungan masyarakat di wilayah tersebut. Namun pada akhirnya, hukum Positif tetap akan menjadi landasan dan acuan utama.

Kata Kunci : *Relativisme, Keanekaragaman, Hukum, Prespektif.*

---

## ABSTRACT

The diversity of ethnicity, culture and religion in Indonesia makes the style of state life and social life not only adhere to a positive legal system with Continental European law as a result of Dutch colonialism, but also applies mixed law; namely religious law and customary law. But in reality, the application of the two laws is often contradictory and reduces the role of positive law which has become the main benchmark during the journey to 100 years of this country's life. Law on several occasions has a relativism perspective. This relativism sometimes has similarities or vice versa, it is actually the opposite. One example is in the case of LGBT. The first perspective, from religious law; represented by religious leaders and religious organizations, especially Islam as the vast majority of the Indonesian population, which expressly prohibits and even imposes severe penalties or sanctions on the perpetrators. The second, the perspective of customary law; There are pros and cons to this, because some people use it as a culture or art, and on the other hand they get severe punishments, such as the case of the example of qanun law in Aceh. Third, positive legal perspective; namely using a human rights law approach because Indonesia is not a state based on religious law. From these three perspectives, it can be concluded that the punishment of individuals and groups indicated by LGBT must be viewed from the perspective of the value of the role of the community in the region. But in the end, Positive law will still be the main basis and reference.

Keywords : *Relativism, Diversity, Law, Perspective.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang besar. Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Dukcapil pada tanggal 30 Desember 2022 merilis Data Kependudukan Semester II Tahun 2021.<sup>1</sup> Isinya diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 273.879.750 jiwa, tentulah pantas jika Indonesia disebut sebagai negara besar. Negara dengan kemajemukan yang memiliki berbagai lapis tatanan sosial masyarakat dengan keanekaragaman ras, suku dan juga agama. Menjadi seorang rakyat Indonesia berarti telah siap untuk menjadi rakyat yang toleran karena setiap individu yang lahir dan tumbuh di Indonesia setidaknya memiliki lebih dari satu identitas, baik dari tempat kelahiran, suku asal, bahasa yang digunakan maupun agama yang

---

<sup>1</sup> <https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1032/273-juta-penduduk-indonesia-terupdate-versi-kemendagri>

dianutnya. Keragaman inilah yang menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbeda beda tapi tetap satu (Bhineka Tunggal Ika). Kemudian muncul pertanyaan; apakah keberagaman yang multi tafsir tersebut memiliki tempat untuk hadirnya komunitas LGBT ( Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) sebagai bagian dari ketunggalan/kesatuan kita sebagai rakyat Indonesia?, Apakah kita mampu menjadi masyarakat atau bahkan individu yang toleran pada keberagaman pada pasal ini?, Dapatkah kita hidup bergesekan dengan minoritas yang baru baru ini muncul untuk diakui keberadaannya?, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk membahas fenomena gerakan LGBT di Indonesia dalam prespektif hukum positif, hukum Islam dan hukum adat

Pada tahun 1969, Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin memfasilitasi berdirinya organisasi wadam pertama, The Jakarta Wadam Association. Namun pada tahun 1980 istilah wadam berubah menjadi waria karena protes dan keberatan dari seorang pemimpin ormas Islam bahwa istilah wadam tidak menghormati umat Islam karena berisikan nama Nabi Adam. Pada 1 Maret 1982, didirikan organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia, Lambda Indonesia, dengan kantor secretariat di Solo. Pada tahun tersebut pergerakan LGBT mulai berkembang di Indonesia, diinisiasi oleh Dede Oetomo sebagai tokoh pergerakan LGBT Indonesia sekaligus aktivis AIDS dan aktivis gay Indonesia. Organisasi yang menaungi LGBT pada perkembangannya mulai bertambah secara masif dari Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO), Indonesian Gay Society (IGS), dan pada Agustus 1987 Kelompok Kerja Lesbian Gay Nusantara (KKLGN) yang kemudian disingkat menjadi GAYa Nusantara (GN) di dirikan di Pasuruan dan Surabaya sebagai penerus dari Lambda Indonesia, dan masih ada banyak organisasi terkait yang tidak terhitung jumlahnya.<sup>2</sup> Gelombang pergerakan komunitas dan organisasi ini pun tidak dapat dihindarkan, lambat laun pergerakan yang sebelumnya hanya mengayomi sesama komunitas ini mulai membuat propaganda – propaganda berupa promosi dengan doktrin normalisasi perilaku seks menyimpang di berbagai laman media social seperti twitter, Instagram, line juga website-website resmi dan tidak resmi lainnya. Terlebih Komunitas LGBT beberapa waktu terakhir juga mendorong pemerintah Indonesia untuk meletigimasi undang undang perkawinan sesama jenis seperti yang telah disahkan di negara-negara barat seperti Belanda, Jerman, Amerika dan 28 negara lainnya. Permasalahan ini tentu tidak dipandang sebelah mata, diperlukan adanya sinergitas kajian bersama dengan elemen-elemen penting negara dari berbagai aspek seperti badan hukum, guru, psikiatri, dokter, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan elemen penting lainnya sebagai unsur utama yang menaungi kepentingan masyarakat Indonesia.

---

<sup>2</sup> Yulianti Mutmainnah, “LGBT Human Right in Indonesia Policies”, dalam *Indonesia Feminist Journal*, Vol.4, Number 1, 2016, h. 15-16.

Kajian mengenai proses terbentuknya pergerakan LGBT sebagai sebuah fakta sosial sangatlah menarik, dikarenakan adanya keterlibatan interaksi sosial antar individu dengan masyarakat sebagai aspek-aspek sosial yang berhubungan secara dialektis. Keberadaan Komunitas LGBT pada umumnya dipayungi oleh asas *Humanity* (Hak Asasi Manusia),<sup>3</sup> mereka meminta masyarakat terutama negara untuk mengakui keberadaannya. Jika dilihat pada ketentuan Konstitusi Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut : (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pada asas pasal tersebut pula, komunitas LGBT seolah-olah mendapatkan naungan payung hukum (legalitas) untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan pergerakan komunitasnya. Lebih luas lagi komunitas LGBT seakan meminta kepada masyarakat dan negara pada khususnya untuk menormalisasi perbuatan mereka dengan menghormati keberadaannya agar dapat berinteraksi dengan masyarakat lainnya sebagaimana mestinya. Atas fenomena yang berkembang tersebut, menarik untuk dikaji tentang pergerakan Komunitas maupun individu yang terpapar dengan kelompok LGBT dalam perspektif hukum positif dan juga hukum campuran; baik hukum agama dan hukum adat.

Hukum positif, hukum Islam dan hukum adat mempunyai prespektif masing-masing. Relativisme prespektif ini juga terkadang membuat jurang pemisah antar satu hukum dengan hukum lainnya, hingga terjadilah perbedaan nilai idealisme antara hukum agama ataupun hukum adat dengan hukum positif di Indonesia. Pada kasus pergerakan LGBT kesan terhadap relativitas prespektif dipicu oleh sekularisasi ideologi Barat berupa pengagungan akal sebagai satu-satunya sumber (*main source*) untuk menilai dan mengukur baik atau buruknya sesuatu, lebih luas lagi hal ini juga teridentifikasi dengan maraknya pembahasan etika dengan hanya mengkhususkan pada moral saja (nilai-nilai relatif humanistik menjadi fokus kajian) dimana *theology* tidak dapat disinergikan atau dalam kata lain harus dipisahkan darinya. Protagoras adalah salah satu filsuf yang menyatakan bahwa "*man is the measure of all things*", dimana ia mendasarkan objektivitas sebuah nilai maupun moral pada akal manusia semata. Oleh karena itu nilai baik maupun buruk adalah hal yang subjektif tergantung kepada masing masing pribadi yang melihat. Ideologi dan prinsip barat ini kurang lebih telah masuk dan mendominasi pemikiran serta ideologi masyarakat Indonesia dengan melucuti nilai-nilai moral terutama pada kasus LGBT. Maka

---

<sup>3</sup> Lihat: Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

sudah seyogyanya pemerintah memberi sikap yang jelas dan tegas pada keberadaan LGBT dan juga orientasi pergerakan komunitasnya.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat kualitatif; dengan mengandalkan kedalaman data. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya yang berkaitan dengan subjek pembahasan.

## **III. PENDAHULUAN**

Perbuatan seksual yang menyimpang telah menjadi objek perdebatan yang cukup panjang dalam sejarah peradaban umat manusia. Nilai masyarakat yang mendiskriminasi berbagai macam perilaku penyimpangan seksual tersebut mendapatkan tantangan dari kelompok yang merasa terdiskriminasi. Perdebatan serupa bertambah tampak pasca orientasi pergerakan LGBT mulai menjamah setiap lapis tatanan sosial masyarakat di Indonesia, keberadaan individu maupun komunitas LGBT sudah terang-terangan muncul ditengah ruang publik dimana sebelumnya mereka hanya bergerak pada tempat yang lebih privat. Sebagai negara yang berpedoman pada asas Pancasila, maka segala tata kehidupan masyarakat Indonesia harus didasarkan pada lima sila yang ada beserta nilai-nilai didalamnya. Sila Pertama yakni Ketuhanan yang Maha Esa merupakan landasan utama dan menjadi elemen terpenting pada empat sila lainnya. Yang berarti kedudukan sila pertama adalah kunci utama bagi karakteristik bangsa Indonesia secara menyeluruh.<sup>4</sup> Dalam kasus LGBT kali ini penulis ingin memaparkan prespektif yang berbeda dari tiga jenis dasar hukum di Indonesia:

### **A. Prespektif Hukum Islam**

Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu makhluk yang berpasang-pasangan. Islam juga mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya dan pengembangan keturunan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri melalui pernikahan. Seperti yang diketahui secara umum bahwa jelas perbuatan seksual yang menyimpang seperti LGBT merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam (Haram). Namun dewasa ini permasalahan yang ada adalah para pelaku penyimpangan seksual berusaha mencari dalil dalam AL-Qur'an, dengan menafsirkannya sendiri juga memelintir maknanya dengan tidak melihat kepada ayat-ayat yang lain dan keterkaitannya dengan permasalahan secara faktual, padahal para *mufassir* ketika ingin menafsirkan sebuah ayat ia harus melihat ayat

---

<sup>4</sup> Vivi Hayati, LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh), Jurnal Hukum, Samudra keadilan , hal 295

lainnya serta keterkaitan antar keduanya agar menghindari kemudharatan dalam penafsiran ayat yang seharusnya.

Di dalam Al-Qur'an tidak terdapat satu ayat pun yang secara eksplicit melarang penyimpangan seksual seperti LGBT. Pun sebaliknya, ayat manapun didalam Al-Qur'an tidak ada yang menerimanya secara terang terangan. Dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 31 berisi mengenai perintah untuk menutup aurat dan boleh membuka auratnya pada orang-orang tertentu, salah satunya dihadapan "*ghairi ulil irbah minar rijal*" – lelaki yang tidak memiliki nafsu atau syahwat terhadap perempuan, ayat inilah yang dijadikan dalil untuk melegitimasi perbuatan kaum LGBT. Padahal sebagian mufassir memaknai ayat tersebut sebagai lelaki tua yang tidak memiliki hasrat atau gairah lagi terhadap wanita. Dan menurut Mujahid ia memaknainya sebagai orang yang bodoh atau pandhir (*al-ablah*). Ditambah lagi pada ayat Al-Isra ayat 84 kaum LGBT menganggap Al-Qur'an merespons tindakan penyimpangan seksual atau menyukai sesama jenis sebagai bagian dari kewajaran dan keragaman orientasi seksual yang tak perlu diingkari (*syakilah*). Namun didalam Al-Qur'an sudah jelas diterangkan dengan kisah kaum nabi Luth a.s yakni kaum Sodom yang perbuatannya didalam Al-Qur'an disebut dengan perbuatan yang *Fahsya'* yakni keji. Dan kaum Sodom sendiri disebut dengan kaum *Mujrimin*; yakni kaum yang berdosa, pada surah Ad Dzariyat ayat 32. Berdasarkan beberapa ayat tersebut diatas, dapat dipahami bahwa perilaku homo seksual dan penyimpangan seksual lainnya (LGBT) termasuk dosa besar, karena bertentangan dengan norma agama, norma Susila, dan juga bertentangan dengan *sunnatullah* (*God's law/natural law*) dan fitrah manusia (*human nature*).<sup>5</sup>

Islam memandang LGBT sebagai perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan keji dan melampaui fitrah. Homoseks dan lesbian merupakan perbuatan yang merusak harkat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah paling mulia. Sanksi bagi pelaku semua pelanggaran seksual tersebut adalah hukuman mati, Rasulullah SAW bersabda: "...dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa menjumpai kalian orang yang melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah orang yang mengerjakan dan orang yang dikerjai".<sup>6</sup>

## **B. Prespektif Hukum Adat**

Hukum adat merupakan sebuah hukum yang juga diakui keberadaannya oleh negara. Menurut Vollenhoven, hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia bukan hukum Islam, melainkan hukum adat, yakni hukum yang berakar pada kesadaran hukum masyarakat sejak dulu, dan hukum yang telah berhasil membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang damai dan tertib. Dengan demikian, teori *receptio in complexu* dari van den Berg diganti dengan teori resepsi.

---

<sup>5</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV Haji Masagung,1991), h.41.

<sup>6</sup> *Kitabul Hudud*, Hadist Ibnu Majah No. 2561

Menurut teori (resepsi) ini, hukum-hukum Islam telah berlaku di masyarakat Islam karena telah diterima (diresepsi) oleh hukum adat.<sup>7</sup> Dalam kasus LGBT, Hukum adat tentu berperan penting dalam memberi sikap dan pandangannya terhadap pergerakan yang sudah mulai merambah kepada tatanan sosial masyarakat secara mendalam. Sejarah mengenai Hukum adat dan keterkaitannya dengan LGBT bisa kita telaah salah satunya melalui kebudayaan Reyog Ponorogo yakni Warok, dimana didalamnya terdapat representasi seorang lelaki yang menyukai sesama jenis (gemblak) sebagai bentuk kesaktian. Namun budaya ini sudah sejak lama diubah secara berkala oleh masyarakat setempat menjadi sewajarnya. Serupa dengan budaya Ponorogo beberapa budaya pada suku Dayak, suku Papua dan suku lainnya memiliki sejarah Panjang tentang keberadaan perbuatan seks menyimpang yang dianggap budaya ditengah masyarakat.

Berkenaan dengan teori *Receptio in complexu* dimana hukum adat merupakan serapan dari lingkungan sekitar, yakni agama juga kurang lebih memengaruhi adat yang berlaku di sebuah masyarakat. Seperti di Bali dengan mayoritas masyarakat yang menganut agama hindu maka corak adatnya akan memiliki karakteristik Hindu dalam beberapa aspek sosial. Di Aceh masyarakat mayoritas beragama Islam, maka dari itu adat dan corak pada masyarakat Aceh memiliki karakteristik yang Islami, ditambah lagi sejak 2005 Aceh telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah dalam menerapkan dan memberlakukan hukum syari'at sebagai perda pada masyarakatnya yang disebut dengan *Qanun*. Berkenaan dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun aceh telah melarang keras keberadaan komunitas LGBT.

### **C. Prespektif Hukum Positif**

Indonesia sebagai negara hukum menganut prinsip negara demokrasi konstitusional, dimana negara memberikan kedaulatan penuh kepada setiap rakyat. UUD 1945 secara tertulis menjamin adanya Hak Asasi Manusia dengan berisi 10 pasal yang berkenaan dengannya. Sebagaimana Hak Asasi telah diatur dalam bernegara beberapa individu maupun kelompok beranggapan bahwa Hak Asasi tersebut bersifat mutlak. Mengacu pada UUD 1945 Amandemen II, yaitu pasal 28 E ayat (2) menyatakan "*Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya*". Selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan "*Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.*" Dengan adanya pasal pasal tersebut kelompok LGBT merasa memiliki Hak untuk *exist* dan bergerak sesuai dengan dalih kebebasan dibawah naungan "Hak Asasi Manusia". Padahal apabila merujuk dengan Pasal 28 J UUD 1945 ayat

---

<sup>7</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, "Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang", Pusat penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015

pertama yaitu mewajibkan setiap orang untuk menghormati hak asasi orang lain, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.<sup>8</sup> Dari pernyataan diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa kebebasan adalah hak dan harus dimiliki oleh masing-masing individu yang hidup dibelahan dunia manapun, tetapi jika ditelaah lebih lanjut seperti yang termuat dalam pasal diatas bahwa kebebasan seharusnya berbanding lurus dan relevan dengan norma kesusilaan, moral dan juga nilai-nilai agama. Kita hidup sebagai individu yang membutuhkan interaksi maupun sinergitas dengan individu lain untuk menjadi individu itu sendiri, maka dari itu kebebasan seperti yang tertulis dalam Hak Asasi Manusia tidak boleh mencederai hak orang lain, atau bahkan hak orang yang lebih banyak. Di Indonesia hukum mengenai LGBT tidak tertulis secara eksplicit pada Hukum Positif. Namun pada KUHP Pasal 292 hal tersebut dengan jelas dilarang jika dilakukan pada anak dibawah umur, *“Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*.

Berbeda konteks dengan lingkup perkawinan, sejauh ini sesuai dengan hukum positif, perkawinan sejenis tidak diperbolehkan. Hal tersebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memberikan limitasi terhadap definisi perkawinan yang harus dilakukan oleh pasangan berbeda jenis bukan merupakan suatu pelanggaran HAM melainkan suatu bentuk upaya negara untuk mengatur ketertiban masyarakat berdasarkan nilai-nilai moral dan agama. Kemudian pada pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) berbunyi: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Maka dari itu perkawinan di Indonesia secara

---

<sup>8</sup> Mukaddimah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A(III)).

sah hanya diakui dan boleh ditunaikan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, bukan sesama jenis.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

Sistem hukum di Indonesia merupakan sistem abstrak (konseptual) karena terdiri dari unsur-unsur yang tidak selalu konkrit. Unsur-unsur dalam sistem hukum mempunyai keterhubungan secara khusus dengan unsur-unsur lingkungannya selain itu juga dikatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem yang terbuka, karena peraturan-peraturan hukum dengan istilah-istilanya bersifat umum, terbuka untuk penafsiran yang berbeda juga penafsiran yang lebih luas. Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang diterapkan pada tiap lapis masyarakat, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, hukum adat, dan hukum Islam. Semuanya diformulasikan pada sistem hukum positif yang menjadi hukum secara legal di Indonesia (Positivisme Hukum). Selanjutnya, walaupun secara legal, Hukum positif merupakan hukum yang sah secara keseluruhan, tetapi ada banyak hal termuat yang tidak berpacu pada tolak ukur keadilan, nilai dan norma. Sehingga menjadikan sistem hukum di Indonesia bersifat relatif, tergantung dengan bagaimana keadaannya. Pada kasus maraknya LGBT saat ini, Pemerintah seharusnya bersikap tegas terutama pada hal-hal yang krusial dimana pada konsep perkawinan sesama jenis Pemerintah telah melarang, akan tetapi pengambilan keputusan terhadap perilaku seks menyimpang dengan gerakannya tidak diatur. Faktanya, propaganda dan kampanye terkait LGBT di media sosial sangatlah berimplikasi pada setiap masyarakat Indonesia termasuk juga anak-anak dibawah umur yang akan menjadi generasi penerus dimasa mendatang.

Prinsipnya, fenomena LGBT di Indonesia dibedakan menjadi dua entitas. *Pertama*: LGBT sebagai penyakit yang dimiliki oleh seseorang individu, disebabkan oleh faktor medis (biologis/genetic) dan faktor sosiologis atau lingkungan. Adapun entitas *Kedua*: LGBT sebagai sebuah kelompok komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas penyimpangan perilaku seksual.

Konstitusi Indonesia memandang bahwa HAM sebagai dasar pergerakan LGBT itu memiliki batasan, dimana batasannya adalah tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum disuatu wilayah/adat. Indonesia memang bukanlah Negara yang berdasarkan Agama, namun Pancasila sebagai dasar bernegara jelas menyatakan dalam sila pertamanya "Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga nilai-nilai Agama menjadi penjaga sendi-sendi Konstitusi dalam mewujudkan kehidupan demokratis berbangsa.

Sebagai penutup dan saran, ketiga hukum tersebut diatas; (hukum Islam, hukum adat dan hukum positive) masing-masing mempunyai prespektif yang berbeda-beda dalam melihat kasus LGBT ini, sehingga

menimbulkan relativisme dalam nilai hukumnya, akan tetapi hukum positif tetap menjadi acuan utama dan mempunyai peran yang lebih dalam penerapannya di masyarakat. Selanjutnya, peran pemerintah baik daerah maupun pusat sangatlah diperlukan untuk mengambil langkah dan sikap yang tegas terhadap ajang kampanye serta propaganda yang selama ini digerakkan oleh kelompok LGBT untuk memperbanyak populasi mereka. Hal tersebut sudah jelas dan mulai berimplikasi terhadap setiap lapisan masyarakat di Indonesia, terutama anak dibawah umur sebagai targetnya. Dalam hal ini, Pemerintah dan DPR RI harus segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT, untuk mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat, dengan tetap melindungi hak-haknya sebagai seorang warga negara yang perlu untuk di edukasi dan diberikan layanan rehabilitasi. Namun, juga disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas bagi pelaku LGBT yang menyebar luaskan perilaku menyimpang tersebut pada masyarakat Indonesia.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Alafachu Indiantoro S.H., M.H., Kaprodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Dr. Yogi Prasetyo S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dan juga dosen pembimbing penulisan artikel COLas
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang kami cintai dan banggakan.
5. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan 2021 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang selalu memotivasi dan memberikan semangat.

Semoga hasil karya ilmiah dan penelitian dari penulis ini dapat memberikan pencerahan yang bermakna dan berarti, untuk pengambilan kebijakan di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, khususnya dalam kasus yang bersifat individual maupun organisasi kelompok bagi pegiat dan pelaku LGBT.

## DAFTAR PUSTAKA

Abhimantara, Ida Bagus “Kontroversi Perkawinan Sejenis Terkait Hak Asasi Manusia,”

<http://abhimantara.blogspot.co.id/2015/09/kontroversi-perkawinan-sejenisterkait.html> , diakses pada tanggal 17 Juli 2022

Agung, Rudi “Menelisik Perjalanan LGBT di Indonesia”,

<http://www.republika.co.id/berita/jurnalismewarga/wacana/16/01/28/o1n41d336-menelisik-perjalanan-lgbt-di-indonesia> , diakses pada tanggal 17 Juli 2022

Armantyo, Harda, Islam Memandang Homoseksual-Lesbian dalam jurnal IJTIHAD, ISID Gontor, Vol.4 No.1 Muharram-Jum.Tsani 1431

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A(III)).

Hayati, Vivi “LGBT Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam”

(Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh), Jurnal Hukum, Samudra Keadilan Vol.14 No.2, 2019.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,

“*Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok Dan Tangerang*”, Pusat penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015

Mutmainnah, Yulianti “LGBT Human Right in Indonesia Policies”, dalam Indonesia Feminist Journal, Vol.4, Number 1, 2016

Nabila, Intan Mahabah “LGBT dalam Perspektif Hukum (Islam)”

<http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/02/05/o22e8g1-lgbt-dalam-perspektif-hukum-islam>, diakses pada tanggal 15 Juli 2022

Rosario, M.; Schrimshaw, E.; Hunter, J.; Braun, L. (2006),

"Sexual identity development among lesbian, gay, and bisexual youths: Consistency and change over time". *Journal of Sex Research* 43 (1).

Sirad, Said Aqiel "LGBT Dalam Pandangan Islam"

<https://majalahtantri.wordpress.com/2009/06/19/lgbt-dalam-pandangan-islam/> , diakses pada tanggal 15 Juli 2022

Ulya, Zaki Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5 Nomor 1, April 2016

Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Liberalisasi Pemikiran Islam Penelitian Gerakan Bersama Missionaris, Orientalis dan Kolonilais*, Ponorogo, Cios, 1997.

Zuhdi, *Majfuk Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1991.